



# Kontekstualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Perspektif Islam

<sup>1</sup>Khoyyinah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

<sup>2</sup>Aini Shalihah

Universitas Teknologi Surabaya

Alamat: Jl.A.Yani No.117 Jemurwonosari Wonocolo Surabaya

Korespondensi penulis:

<sup>1</sup>[khoyyinah@gmail.com](mailto:khoyyinah@gmail.com)

<sup>2</sup>[eenreal6@gmail.com](mailto:eenreal6@gmail.com)

**Abstract.** *Constitutional amendments in Muslim-majority countries, including Indonesia, often face political challenges, constitutional conflicts, and harmonisation between sharia principles and democratic values and civil liberties. This process reflects the complex socio-political dynamics of achieving a balance between tradition and modernity. This research aims to understand these challenges from an Islamic perspective, identify factors that influenced the amendment process, and explore the integration of Islamic principles with democratic values within a reformist constitutional framework. Using a qualitative approach and analysing relevant documents and literature studies, as well as conducting interviews with legal, political and religious experts, this research highlights the political tensions and conflicts related to human rights, governance structures, minority rights and religion. Despite challenges, there are opportunities to mediate sharia principles with democracy through constructive dialogue and compromise. The research also offers strategies to support constitutional reforms that take into account public welfare and democratic principles.*

**Keywords:** *Constitution, Contextualization, Islam.*

**Abstrak.** Amandemen konstitusi di negara-negara mayoritas penduduk beragama Islam termasuk Indonesia, sering dihadapi tantangan politik, konflik konstitusional, dan harmonisasi antara prinsip syariah dengan nilai-nilai demokrasi serta kebebasan sipil. Proses ini mencerminkan dinamika sosial-politik yang kompleks dalam mencapai keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Penelitian ini bertujuan memahami tantangan tersebut dari perspektif Islam, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi proses amandemen, serta mengeksplorasi integrasi prinsip Islam dengan nilai-nilai demokrasi dalam kerangka konstitusi yang reformis. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menganalisis dokumen serta studi literatur terkait, serta melakukan wawancara dengan ahli hukum, politik, dan agama, penelitian ini menyoroti ketegangan politik dan konflik terkait hak asasi manusia, struktur pemerintahan, hak-hak minoritas, dan agama. Meskipun ada tantangan, terdapat peluang untuk memediasi prinsip syariah

Received Maret 30, 2024; Accepted April 30, 2024

\* Khoyyinah, [khoyyinah@gmail.com](mailto:khoyyinah@gmail.com)

dengan demokrasi melalui dialog dan kompromi konstruktif. Penelitian ini juga menawarkan strategi untuk mendukung reformasi konstitusional yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan prinsip-prinsip demokrasi.

**Kata kunci:** Konstitusi, Kontekstualisasi, Islam

## LATAR BELAKANG

Evolusi konstitusi di Indonesia memiliki lintasan yang berlarut-larut dan rumit, mulai dari era sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Konstitusi awal Indonesia, yang juga disebut sebagai Undang-Undang Dasar 1945, muncul sebagai konsekuensi dari upaya ekstensif yang dilakukan oleh para penguasa negara untuk membangun kerangka kerja baru bagi negara setelah deklarasi kemerdekaan pada tahun 1945<sup>1</sup>. Sejak awal, UUD 1945 telah mengalami beberapa kali penyesuaian untuk beradaptasi dengan lanskap sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Indonesia yang terus berkembang. Amandemen-amandemen ini juga telah dilakukan untuk mengatasi berbagai kesulitan dan transformasi yang dihadapi negara ini sepanjang sejarahnya. Namun demikian, proses perubahan konstitusi di Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan yang signifikan dan sering menimbulkan kontroversi dan gesekan<sup>2</sup>.

Hambatan yang melekat dalam amandemen konstitusi di Indonesia berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan aspek prosedural dan substantif dari amandemen tersebut. Proses perubahan konstitusi sering kali melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil. Namun demikian, proses ini sering menghadapi ketegangan dan konflik yang timbul dari perbedaan tujuan politik dan publik. Selain itu, isi dari modifikasi konstitusi sering menjadi subyek kontroversi yang sengit. Hal-hal yang diperdebatkan seperti hak asasi manusia, struktur pemerintahan, hak-hak minoritas, dan agama sering kali menjadi fokus perselisihan yang tidak terselesaikan<sup>3</sup>. Contoh-contoh seperti posisi konstitusional agama, penegakan hukum syariah di daerah tertentu, dan perlindungan hak-hak minoritas dapat memicu ketegangan politik dan sosial.

---

<sup>1</sup>Fikrotul Jadidah, 'Perubahan Konstitusi Dalam Transisi Orde Baru Menuju Reformasi Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6.1 (2020) <<https://doi.org/10.58258/jime.v6i1.1120>>.

<sup>2</sup>Tatu Afifah, Fuqoha Fuqoha, and Sukendar Sukendar, 'Implikasi Ideologi Pancasila Pada Gerakan Sosial Islam Dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional', *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 4.2 (2021), 181–91 <<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.3003>>.

<sup>3</sup>Ma'mun Murod Gunawan Santoso, Aim Abdul Karim, Bunyamin Maftuh, Sapriya, 'Kajian Konstitusi Di Indonesia: Kembali Pada UUD 1945 Asli Atau Tetap Dalam UUD NRI 1945 Di Abad 21', *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2.1 (2023), 257–69 <<https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/140>>.

Kesulitan-kesulitan yang terkait dengan perubahan konstitusi juga terlihat jelas dalam konteks sejarahnya. Meskipun telah mengalami beberapa kali perubahan, beberapa pasal dalam konstitusi dianggap penting untuk direvisi untuk memenuhi kebutuhan dan kemajuan yang lebih rumit dalam masyarakat. Namun demikian, proses amandemen undang-undang terkadang terhambat oleh kepentingan politik yang berbeda, prosedur legislatif yang berbelarut-larut, dan oposisi dari berbagai pemangku kepentingan yang mungkin terkena dampak dari modifikasi yang diusulkan<sup>4</sup>. Isu-isu dan konflik seputar perubahan konstitusi di Indonesia telah muncul sebagai area utama yang menarik untuk memahami dinamika historis dan kontemporer konstitusi Indonesia. Dengan memahami kendala-kendala tersebut, diharapkan dapat diantisipasi solusi yang tepat untuk memperkuat dasar negara dan meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan semua individu.

Dasar pembenaran bagi penekanan pada Sejarah Konstitusi di Indonesia adalah pengakuan atas pentingnya sejarah konstitusi dalam memahami asal-usul sejarah suatu bangsa. Pemahaman yang komprehensif tentang sejarah konstitusi berfungsi sebagai dasar fundamental untuk memahami kerangka politik dan hukum suatu negara. Sejarah konstitusional Indonesia mencakup periode yang signifikan dari sebelum kemerdekaan hingga saat ini, yang mencakup tantangan, prinsip, dan aspirasi para pendiri negara. Modifikasi dan perkembangan dalam konstitusi menunjukkan kekuatan politik, sosial, dan budaya yang membentuk perumusan dan adaptasi kerangka hukum dasar negara<sup>5</sup>. Melalui pemahaman yang komprehensif tentang sejarah konstitusi, seseorang dapat memperoleh wawasan tentang perwujudan konsep-konsep seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan prinsip-prinsip demokrasi dalam kerangka kerja konstitusional saat ini<sup>6</sup>. Sejarah memberikan pemahaman yang berharga tentang bagaimana transformasi politik dan kejadian-kejadian penting telah mempengaruhi konstitusi dan pemerintahan Indonesia saat ini.

Latar belakang informasi mengenai tantangan dan kontroversi dalam Revisi Konstitusi sangat penting karena berkaitan dengan cerminan dinamika politik dan

---

<sup>4</sup>D R A Romadhon, 'Hukum Konstitusi Di Indonesia Perspektif Mahfud MD', *Tamilis Synex: Multidimensional Collaboration*, 2.1 (2024), 105–13 <<https://edujavare.com/index.php/TLS/article/view/229>>.

<sup>5</sup>Aziza Aziz Rahmaningsih, 'Konsep Persatuan Bangsa Dalam Piagam Madinah Dengan Konstitusi Indonesia', *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1.3 (2022), 242–49 <<https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet/article/view/520>>.

<sup>6</sup>Lukman Hakim and Nalom Kurniawan, 'Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia', *Jurnal Konstitusi*, 18.4 (2022), 869 <<https://doi.org/10.31078/jk1847>>.

sosial. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tantangan yang dihadapi dalam revisi konstitusi sering kali bermanifestasi sebagai konflik kepentingan di antara berbagai kelompok masyarakat. Proses perubahan konstitusi terkadang menjadi arena politik di mana berbagai kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan agama diperebutkan.

Modifikasi konstitusi dapat menimbulkan kontroversi karena ketegangan politik dan berbagai perspektif dalam masyarakat. Hal ini mencakup perselisihan antara pemerintah dan oposisi, perbedaan dalam faksi-faksi politik, dan pembahasan mengenai hak-hak warga negara dan lembaga-lembaga demokratis. Kajian terhadap masalah-masalah dan kontroversi seputar amandemen konstitusi memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika politik dan sosial yang rumit di dalam suatu negara. Dengan memahami konteks ini, kita dapat mengakui pentingnya melakukan studi tentang sejarah konstitusi dan kesulitan serta perselisihan seputar amandemen konstitusi. Kajian komprehensif terhadap kedua fenomena ini menawarkan perspektif yang berharga untuk memahami, menganalisis, dan merancang kebijakan terkait dalam kerangka konstitusi Indonesia. Sehingga tujuan dari penulisan ini adalah bagaimana sejarah penyusunan konstitusi Indonesia dan apa saja unsur-unsur yang menjadi sumbernya, serta bagaimana amandemen konstitusi dapat dipahami dalam perspektif Islam.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Konstitusi dalam Konteks Historis**

Perkembangan historis konstitusi Indonesia menjadi bukti dari proses panjang yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam membentuk kerangka hukum dan politik bangsa. Sejak periode sebelum kemerdekaan hingga era kontemporer, konstitusi Indonesia telah mengalami serangkaian perubahan dan modifikasi yang substansial. Untuk memahami konstitusi Indonesia, sangat penting untuk mempelajari asal-usul historisnya dan memastikan bagian-bagian konstituen yang menjadi dasar perumusannya<sup>7</sup>. Sangat penting untuk memahami bahwa perkembangan sejarah konstitusi Indonesia terkait erat dengan upaya rakyat Indonesia untuk memperoleh otonomi dari pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahap awal pergerakan kemerdekaan, pembentukan konstitusi secara formal belum terjadi. Namun demikian, berbagai upaya

---

<sup>7</sup>Arif Sugitanata, 'Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden', *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4.2 (2023), 23–42 <<https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v4i2.79>>.

telah dilakukan untuk mengembangkan kerangka hukum dan politik yang akan mengatur negara berdaulat yang baru terbentuk.

Tonggak penting terjadi pada tahun 1928 dengan disahkannya Sumpah Pemuda, yang berfungsi untuk mempromosikan semangat persatuan dan kesatuan kolektif dalam bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda, meskipun bukan merupakan sebuah konstitusi, berfungsi sebagai landasan spiritual dan ideologis yang mendasari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Konstitusi Indonesia saat ini berasal dari masa pendudukan Jepang pada Perang Dunia II. Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sebagai badan pemerintahan baru, yang kemudian berevolusi menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). PPKI ditugaskan untuk mengembangkan kerangka dasar konstitusi Indonesia.

Piagam Jakarta dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945 berdasarkan hasil pertemuan PPKI. Piagam ini kemudian menjadi pendahulu bagi pembentukan konstitusi Indonesia yang pertama, yang dikenal sebagai UUD 1945. Piagam Jakarta mencakup konsep dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan berdirinya negara Indonesia, termasuk Pancasila sebagai dasar negara, kedaulatan rakyat, persatuan nasional, dan perlakuan yang adil bagi seluruh warga negara Indonesia. Konstitusi resmi Indonesia, umumnya disebut sebagai Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945, secara resmi dibentuk pada tanggal 18 Agustus 1945, bertepatan dengan deklarasi kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu, UUD 1945 telah mengalami beberapa kali revisi, namun tetap menjunjung tinggi cita-cita fundamental yang terkandung di dalamnya. Faktor-faktor berikut ini menjadi dasar perumusan konstitusi Indonesia. *Pertama*, penyusunan konstitusi Indonesia terutama dipengaruhi oleh nilai-nilai dan semangat pergerakan kemerdekaan, yang meliputi persatuan, kemerdekaan, dan keadilan. *Kedua*, Pancasila yang berfungsi sebagai prinsip dasar negara, telah mengambil peran penting dalam membentuk nilai-nilai yang tercantum dalam konstitusi Indonesia. *Ketiga*, konstitusi Indonesia merupakan cerminan dari pengalaman sejarah dan budaya Indonesia, yang mencakup elemen-elemen seperti semangat gotong royong dan keberagaman. Keempat, konstitusi Indonesia, meskipun bersumber dari nilai-nilai lokal, juga mengambil inspirasi dari konstitusi negara-negara lain, terutama yang didasarkan pada gagasan-gagasan demokratis.

Perumusan konstitusi Indonesia secara inheren terkait dengan lingkungan sosial, politik, dan budaya yang berlaku pada masanya. Konstitusi Indonesia mengalami

perkembangan yang terus menerus dalam menanggapi sifat dinamis masyarakat kontemporer dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai proses historis yang terlibat dalam perumusan konstitusi Indonesia, serta bagian-bagian konstituen yang menjadi dasarnya, menjadi sangat penting untuk memahami dasar-dasar hukum dan politik kontemporer bangsa Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang merupakan metode yang berfokus pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur hukum untuk memahami, menganalisis, dan menafsirkan norma-norma hukum. Dalam konteks penelitian ini, yuridis normatif digunakan untuk mengkaji dan memahami berbagai aspek yang terkait dengan konstitusi, termasuk proses amandemen konstitusi, integrasi nilai-nilai Islam dalam kerangka hukum, dan tantangan-tantangan yang muncul dalam proses tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan menganalisis prinsip-prinsip hukum yang relevan, serta membandingkan dan mengevaluasi penerapannya dalam konteks hukum yang berbeda. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggunaan literatur yang diterbitkan dalam 3 tahun terakhir. Pendekatan ini memastikan bahwa analisis dan pembahasan dalam penelitian ini relevan dan terkini. Dengan mengkaji literatur terbaru, peneliti dapat mengidentifikasi tren terkini, perkembangan baru, dan perdebatan yang sedang berlangsung dalam bidang hukum konstitusi dan reformasi konstitusional. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana konteks global dan lokal saat ini mempengaruhi interpretasi dan implementasi konstitusi, serta bagaimana nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi diintegrasikan dalam proses reformasi konstitusional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Amandemen Konstitusi Dari Sudut Pandang Islam**

Telaah terhadap perubahan konstitusi melalui sudut pandang Islam merupakan pokok bahasan yang memiliki banyak sisi dan menarik. Sifat Islam yang lengkap sebagai agama dan ideologi memberikan pengaruh yang substansial terhadap berbagai aspek kehidupan, yang mencakup kerangka hukum dan politik. Dalam kerangka konstitusi, sudut pandang Islam sering kali menjadi dasar fundamental bagi para

intelektual dan pembuat kebijakan dalam menyusun peraturan yang selaras dengan nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip syariah<sup>8</sup>. Sangat penting untuk memahami bahwa Islam mencakup lebih dari sekadar keyakinan agama, karena Islam mencakup kerangka kerja komprehensif yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, yang mencakup domain politik dan hukum. Menurut perspektif Islam, konstitusi dianggap sebagai alat yang mengatur aspek-aspek sosial, ekonomi, dan politik dalam kehidupan, dan harus sejalan dengan prinsip-prinsip Islam<sup>9</sup>.

Dari sudut pandang Islam, konstitusi yang optimal didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang berkaitan dengan hukum Islam. Prinsip-prinsip syariah menetapkan peraturan yang berfungsi sebagai kompas bagi umat Islam, mengatur interaksi mereka dengan Tuhan dan interaksi mereka dengan orang lain dan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi modifikasi konstitusi yang dirumuskan dari sudut pandang Islam untuk memprioritaskan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan tujuan-tujuan agama. Hambatan utama yang dihadapi ketika mencoba mengubah konstitusi dari sudut pandang Islam adalah tugas untuk mendamaikan prinsip-prinsip syariah dengan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan sipil yang dilindungi dalam masyarakat kontemporer. Meskipun ide-ide demokrasi dan prinsip-prinsip Islam dapat hidup berdampingan, ada konflik yang melekat diantara kedua ideologi tersebut, terutama di bidang-bidang yang sensitif seperti hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan peran negara dalam mengatur urusan-urusan sosial<sup>10</sup>.

Identifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem hukum dan politik merupakan hal yang sangat penting dalam kerangka kerja revisi konstitusi<sup>11</sup>. Masalah yang sering dihadapi berkaitan dengan ketidaksesuaian antara hukum positif dan keyakinan Islam. Dalam konteks pengadilan keluarga, banyak negara yang menggunakan undang-undang sipil yang menimbulkan benturan dengan

---

<sup>8</sup>P Handoko and A Farida, 'Menghujat Presiden: Antara Kebebasan Berpendapat Dan Tindakan Hate Speech Perspektif Konstitusi Dan Hukum Fiqh', *Jurnal Indonesia Maju*, 1 (2021), 65–79 <<https://www.jurnalim.id/index.php/jp/article/view/8>>.

<sup>9</sup>Hosaini and Muhammad Ihyaul Fikro, 'Negara Indonesia Perspektif Islam: Sebagai Bentuk Penguatan Wawasan Kebangsaan', *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 1.2 (2021), 165–81 <<https://doi.org/10.54471/moderasi.v1i2.12>>.

<sup>10</sup>Sutiono Sutiono, 'Sebuah Tinjauan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Hukum Islam Dalam Konstitusi Indonesia', *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2022), 57–70 <<https://doi.org/10.56110/sl.v1i1.5>>.

<sup>11</sup>Syaiful Arif, 'Islam Dan Pancasila Pasca Reformasi', *Tashwirul Afkar*, 38.02 (2020) <<https://doi.org/10.51716/ta.v38i02.30>>.

hukum Islam terkait dengan hal-hal seperti perceraian, hak waris, dan pernikahan<sup>12</sup>. Selain itu, sangat penting untuk merenungkan bagaimana konstitusi dapat menjamin perlindungan kebebasan beragama bagi semua individu, terlepas dari afiliasi agama mereka<sup>13</sup>. Konstitusi harus bertujuan untuk mencapai keseimbangan yang harmonis antara pelestarian identitas dan nilai-nilai Islam, sementara pada saat yang sama melindungi hak-hak minoritas agama dan menjunjung tinggi kebebasan beragama sebagaimana dijamin oleh prinsip-prinsip demokrasi.

Salah satu kendala lainnya adalah penggabungan prinsip-prinsip Islam di dalam lembaga-lembaga pemerintah dan kerangka hukum yang lebih luas. Hal ini memerlukan upaya untuk membangun kerangka hukum yang komprehensif dan adil yang dapat mendorong keadilan sosial dan menjembatani kesenjangan sosial-ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam<sup>14</sup>. Dalam konteks Indonesia, di mana afiliasi agama yang dominan adalah Islam, kajian terhadap amandemen konstitusi melalui lensa Islam memiliki keterkaitan yang signifikan. Indonesia yang merupakan negara yang berdasarkan Pancasila, secara signifikan dipengaruhi oleh Islam dalam bidang sosial, politik, dan hukum.

Sejauh ini, amandemen konstitusi Indonesia telah berupaya memasukkan prinsip-prinsip Islam dalam ranah-ranah tertentu, termasuk penerapan hukum syariah di daerah-daerah tertentu dan perlindungan hak-hak kelompok agama minoritas<sup>15</sup>. Namun demikian, masih ada potensi untuk meningkatkan integrasi nilai-nilai Islam dengan cara yang lebih seragam dalam konstitusi dan kerangka hukum. Oleh karena itu, kajian terhadap revisi konstitusi dari sudut pandang Islam memiliki arti penting bagi Indonesia dan negara-negara lain yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam. Tugas yang dihadapi bukan hanya menyangkut rekonsiliasi antara keyakinan agama dan cita-cita demokrasi, tetapi juga membangun kerangka hukum yang menyeluruh dan adil yang mampu memenuhi kebutuhan dan ambisi masyarakat secara keseluruhan.

---

<sup>12</sup>Habibah, 'STATUS KEWARISAN ISLAM ANAK LUAR NIKAH: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010', *Journal Of Islamic Studies Review*, 01.01 (2021), 81–90 <<http://journal.adpetikisindo.or.id/index.php/moderation/article/view/18>>.

<sup>13</sup>Antonio Camnahas, Servinus Haryanto Nahak, and Adison Adrianus Sihombing, 'Konstruksi Prinsip Kebebasan Beragama Dan Diskursusnya Di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah Walter Benjamin', *Dialog*, 45.2 (2022), 151–66 <<https://doi.org/10.47655/dialog.v45i2.640>>.

<sup>14</sup>Hafiz Sandeq Yusuf and others, 'Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam', *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1.6 (2022), 17–28 <<https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.15>>.

<sup>15</sup>Gena Alvionita and Arki Auliahadi, 'Dinamika Islam Di Indonesia Awal Abad-21', *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 10.1 (2020), 13–24 <<https://doi.org/10.15548/khazanah.v10i1.259>>.



## Klasifikasi Konstitusi dan Contoh Ilustrasi Konstitusi

Untuk memahami konstitusi dalam konteks global, penting untuk memiliki pengetahuan tentang beragam jenis konstitusi yang ada di berbagai negara di seluruh dunia. Konstitusi memiliki arti penting karena berfungsi untuk menciptakan dasar struktural, otoritas, dan kewajiban badan pemerintahan suatu negara, di samping menggambarkan hak-hak dasar penduduknya<sup>16</sup>. Banyak model konstitusi yang ada di seluruh dunia, dengan masing-masing model berfungsi sebagai manifestasi dari sistem politik, budaya, sejarah, dan nilai-nilai intrinsik masing-masing negara.

Konstitusi tertulis adalah kumpulan dokumen formal yang dibuat dan dicatat dengan cermat<sup>17</sup>. Contoh konstitusi tertulis yang terkenal termasuk Konstitusi Amerika Serikat, Konstitusi Jerman, dan Konstitusi India. Konstitusi yang tidak dikodifikasi bukan merupakan instrumen tertulis tunggal, melainkan bergantung pada praktik-praktik adat, putusan pengadilan, dan keputusan pengadilan. Konstitusi Inggris merupakan contoh konstitusi tidak tertulis, yang terdiri dari kompilasi hukum, tradisi, dan konsep-konsep yang berasal dari sejarah politik Inggris.

Konstitusi federal adalah kerangka kerja pemerintahan yang menetapkan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi atau negara bagian<sup>18</sup>. Dua contoh konstitusi federal yang terkenal adalah Konstitusi Amerika Serikat dan Konstitusi Australia. Gagasan tentang konstitusi kesatuan melibatkan penegasan otoritas tunggal pemerintah pusat atas seluruh wilayah negara, tanpa pendelegasian kekuasaan yang signifikan kepada badan-badan lokal. Dua contoh konstitusi kesatuan yang menonjol adalah Konstitusi Perancis dan Konstitusi Jepang<sup>19</sup>.

Konstitusi yang didasarkan pada sistem parlementer dan presidensial melibatkan alokasi kekuasaan eksekutif kepada badan legislatif atau parlemen. Dua contoh konstitusi parlementer yang menonjol adalah Konstitusi Inggris dan Konstitusi Kanada. Presiden diberikan kewenangan eksekutif oleh konstitusi presidensial, dan berfungsi

---

<sup>16</sup>Mei Susanto, 'Kedudukan Dan Fungsi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: Pembelajaran Dari Tren Global', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18.2 (2021), 184 <<https://doi.org/10.54629/jli.v18i2.739>>.

<sup>17</sup>M S Suling, 'Metode Amendemen Konstitusi: Perbandingan Indonesia Dan Latvia: Constitutional Amendment Methods: A Comparison Of Indonesia And Latvia', *Jurnal Media Hukum*, 9.1 (2021), 59–72 <<https://ojs.untika.ac.id/index.php/jmh/article/view/621>>.

<sup>18</sup>Dicky Eko Prasetyo and Adam Ilyas, 'Judicial Activism Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Ratifikasi (Judicial Activism in Reviewing the Constitutionality of the Ratification Law)', *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 13.2 (2022), 248–65 <<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/3201/pdf>>.

<sup>19</sup>Aurelna Griseldis Setyarto and Meilisa Jibrani, 'Kerjasama Jepang-Kenya Sebagai Implementasi Kebijakan Luar Negeri Jepang Dalam Mengedepankan Human Security', *Jurnal Pena Wimaya*, 3.2 (2023) <<https://doi.org/10.31315/jpw.v3i2.8548>>.

secara otonom dari cabang legislatif. Dua contoh konstitusi presidensial yang menonjol adalah Konstitusi Amerika Serikat dan Konstitusi Brasil<sup>20</sup>.

Dalam ranah sistem konstitusional, konstitusi monarki mengakui keberadaan seorang raja yang mengambil peran sebagai otoritas administratif utama di dalam suatu negara. Dua contoh konstitusi monarki yang menonjol adalah Konstitusi Inggris dan Konstitusi Belanda. Konstitusi republik mengakui kerangka kerja di mana individu yang menduduki posisi kepala negara, seperti presiden atau pemimpin republik, dipilih melalui proses demokratis. Dua contoh konstitusi republik yang terkenal adalah Konstitusi Amerika Serikat dan Konstitusi Perancis.

Konstitusi sekuler menekankan pada pemisahan antara agama dan pemerintah, sehingga menjaga kelestarian kebebasan beragama<sup>21</sup>. Dua contoh konstitusi sekuler yang menonjol adalah Konstitusi Prancis dan Konstitusi India. Konstitusi yang didasarkan pada keyakinan berasal dari ide-ide agama tertentu dan mencerminkan pengaruh agama pada sistem hukum dan pemerintahan. Konstitusi Iran dan Konstitusi Pakistan merupakan contoh ilustrasi konstitusi yang didasarkan pada nilai-nilai agama.

Revolusi konstitusional biasanya terjadi setelah transformasi atau revolusi politik yang substansial, yang merupakan ekspresinya dari perubahan besar dalam struktur politik dan sosial suatu negara<sup>22</sup>. Contoh konstitusi revolusioner yang menonjol adalah Konstitusi Perancis 1791 dan Konstitusi Rusia 1918. Konstitusi evolusioner berbeda dengan jenis konstitusi lainnya karena konstitusi ini mengikuti proses evolusi yang panjang, yang ditandai dengan amandemen dan penafsiran hukum. Evolusi konstitusi dicontohkan oleh Konstitusi Inggris dan Konstitusi Amerika Serikat.

Memperoleh pengetahuan tentang beragam konstitusi dan ilustrasinya di seluruh dunia memungkinkan kita untuk memahami struktur politik dan hukum yang berbeda yang ada di negara-negara lain. Selain itu, hal ini membantu dalam perumusan perbandingan dan evaluasi yang berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing kerangka konstitusional.

---

<sup>20</sup>Nurul Husna, Mohamad Rosyidin, and Muhammad Faizal Alfian, 'Dilema Prioritas: Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Brazil Era Bolsonaro Dalam Isu Lingkungan Global', *Journal of International Relations*, 8 (2022), 1087–1104 <[http://www.fisip.undip.ac.id](http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jih)>.

<sup>21</sup>Abdullah Fikri and Clarissa Ayang Jelita, 'Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Keberagamaan Penyandang Disabilitas: Studi Terhadap Maqasid Syariah Dan Peraturan Konstitutif Indonesia', *The 5th ICODIE Proceedings*, 2022, 85–110 <<https://vicon.uin-suka.ac.id/index.php/icodie/article/view/1237>>.

<sup>22</sup>Hasanuddin Hidayat, 'Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional', *AN-NIZAM Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan*, 14.2 (2020), 103–20 <<http://journal.iain-terbate.ac.id/index.php/annizam/article/view/317>>.

## Analisis Masalah-Masalah Yang Berkaitan Dengan Amandemen Konstitusi

Proses amandemen konstitusi memiliki arti penting dalam kerangka kerja politik dan hukum suatu negara. Namun demikian, prosedur ini sering kali ditandai dengan masalah-masalah yang rumit dan serius. Tugas penting dalam memahami kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul ketika merevisi struktur hukum inti suatu negara adalah mengidentifikasi isu-isu yang berkaitan dengan revisi konstitusi<sup>23</sup>. Proses revisi konstitusi sering kali menghadapi beberapa masalah. Konflik dalam politik: Proses amandemen konstitusi sering kali menjadi titik fokus perselisihan politik di antara faksi-faksi yang memiliki tujuan yang berbeda. Konflik politik dapat muncul di berbagai tingkatan, mulai dari badan legislatif hingga masyarakat luas<sup>24</sup>. Misalnya, sebuah partai politik yang memiliki mayoritas di parlemen dapat menunjukkan kecenderungan untuk mengubah konstitusi agar sesuai dengan tujuan politiknya, sementara partai-partai yang berlawanan atau faksi-faksi minoritas dapat memilih untuk mempertahankan keadaan saat ini atau mengadopsi sudut pandang alternatif. Fenomena politisasi Amandemen konstitusi dapat terjadi ketika partai-partai atau faksi-faksi politik berusaha untuk memperkuat otoritas mereka atau mempertahankan identitas politik tertentu<sup>25</sup>. Amandemen konstitusi yang berkaitan dengan agama atau identitas etnis dapat menjadi perdebatan karena kemampuannya untuk meningkatkan ketegangan di antara berbagai kelompok agama atau etnis. Proses amandemen konstitusi dapat terhambat oleh konflik konstitusional, yang mungkin timbul di antara badan-badan pemerintah atau antara pemerintah pusat dan daerah. Masalah-masalah ini menimbulkan ketidaksepakatan mengenai interpretasi atau penerapan konstitusi<sup>26</sup>. Kekhawatiran yang disebutkan di atas memiliki kapasitas untuk menghambat kemajuan prosedur amandemen atau mengarah pada keadaan kebuntuan politik. Dalam kasus-kasus tertentu, proses amandemen konstitusi dapat menghadapi kontroversi dengan undang-undang atau prinsip-prinsip

---

<sup>23</sup>Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara Sejarah Hukum Administrasi Negara*, Blokspot.Com (books.google.com, 2016) <<https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=NIwmEAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PA1%5C&dq=klasifikasi+konstitusi+ilustrasi+konstitusi%5C&ots=oxrff9WVh6%5C&sig=aq8XO4p92azniwHNA3OV7PQJdUw>>.

<sup>24</sup>Ester Sheren Monintja, 'Tinjauan Yuridis Pasal 2 Dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Delik Materil Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU/XIV/2016', *Lex Crimen*, 9.2 (2020), 97–105 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/28557>>.

<sup>25</sup>Muhamad Abas and others, *ILMU HUKUM (Konseptualisasi Epistemologi Prinsip Hukum Dalam Konstitusi Negara)* (repository.uinsa.ac.id, 2023) <<http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/3297/>>.

<sup>26</sup>B Bisariyadi, 'Peradilan Berpancaran "Sinar Ketuhanan": Mahkamah Konstitusi Dalam Masa Kepemimpinan Arief Hidayat (2015-2017)', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27.1 (2020) <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art10>>.

konstitusional yang sudah ada sebelumnya<sup>27</sup>. Ketika perubahan konstitusi dianggap melanggar hak asasi manusia atau norma-norma demokrasi, ada kemungkinan kontroversi dan perlawanan dari masyarakat sipil atau penegak hukum akan muncul. Masalah ketidaksetaraan perwakilan muncul ketika amandemen konstitusi berjuang untuk secara memadai mencakup berbagai aspirasi dan keprihatinan dari berbagai kelompok masyarakat yang berbeda<sup>28</sup>. Fenomena ini dapat muncul ketika proses revisi konstitusi gagal memasukkan partisipasi kelompok minoritas atau kelompok-kelompok yang terpinggirkan di dalam masyarakat. Proses amandemen konstitusi dapat terhambat oleh tantangan teknis dan administratif, seperti prosedur yang rumit atau jumlah suara minimum yang diperlukan untuk menyetujui perubahan konstitusi<sup>29</sup>. Ketidakstabilan politik dan ekonomi di suatu negara dapat berdampak pada proses amandemen konstitusi. Terjadinya krisis politik atau ekonomi berpotensi mengurangi fokus pemerintah atau masyarakat terhadap proses amandemen konstitusi, yang dapat menyebabkan penundaan atau penghentian. Kehadiran kelompok-kelompok kepentingan dapat menghambat perubahan konstitusional karena persepsi mereka tentang potensi kerugian yang terkait dengan perubahan tersebut. Kelompok-kelompok ini dapat terlibat dalam lobi politik atau kampanye publik untuk menghalangi atau memberikan pengaruh terhadap proses amandemen undang-undang.

Pemahaman yang mendalam mengenai seluk-beluk yang terkait dengan perubahan konstitusi sangat penting dalam menyusun strategi yang berhasil untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini. Analisis mendalam terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi proses perubahan konstitusi dapat membantu perumusan pendekatan yang efektif untuk mendorong reformasi konstitusional yang sesuai dengan kesejahteraan masyarakat luas dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Artikel ini menyelidiki dinamika perubahan konstitusi di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana nilai-nilai Islam dan demokrasi diintegrasikan dalam proses

---

<sup>27</sup>Dalam Penafsiran and others, 'Pembaruan Pemahaman Bahasa Hukum Indonesia Dalam Penafsiran Konstitusi Untuk Jaminan Kepastian Hukum', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52.3 (2022), 9–30 <<https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss3/1>>.

<sup>28</sup>Irene Angelita Rugian, *Prinsip Proporsionalitas Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI 1945 (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Jerman)*, *Jurist-Diction* (repository.unair.ac.id, 2021), iv <<https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28482>>.

<sup>29</sup>Ferdiansyah Hanafi and Ansorullah Ansorullah, *Analisis Konstitusionalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Menurut Hukum Tata Negara Indonesia*, *Limbago: Journal of Constitutional Law* (repository.unja.ac.id, 2021), i <<https://doi.org/10.22437/limbago.v1i3.15358>>.

amandemen konstitusi. Kesimpulan utama dari pembahasan ini adalah pentingnya mencari keseimbangan antara prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai demokrasi serta kebebasan sipil dalam revisi konstitusi. Artikel ini menyoroti bahwa konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum dan struktural bagi pemerintahan suatu negara tetapi juga mencerminkan hak-hak dasar warganya. Dalam konteks global, berbagai jenis konstitusi menunjukkan keragaman pendekatan dalam mengatur hubungan antara negara dan warganya, termasuk bagaimana nilai-nilai agama dan sekuler diakomodasi. Pembahasan dalam artikel ini menggarisbawahi bahwa proses amendemen konstitusi di Indonesia dihadapkan pada tantangan yang kompleks, termasuk masalah politik, politisasi, konflik konstitusional, dan hambatan dari kelompok kepentingan. Untuk mengatasi tantangan ini dan mendorong reformasi konstitusional yang efektif, diperlukan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses perubahan konstitusi. Kesimpulannya, artikel ini menekankan pentingnya pendekatan yang inklusif dan berimbang dalam merumuskan amendemen konstitusi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi serta nilai-nilai Islam.

## Daftar Rujukan

- Abas, Muhamad, Wandra Wardiansha Purnama, Anggra Yudha Ramadianto, Feri Satria, Wicaksana Effendy, and Sirajul Munir, *ILMU HUKUM (Konseptualisasi Epistemologi Prinsip Hukum Dalam Konstitusi Negara)* (repository.uinsa.ac.id, 2023) <<http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/3297/>>
- Afifah, Tatu, Fuqoha Fuqoha, and Sukendar Sukendar, 'Implikasi Ideologi Pancasila Pada Gerakan Sosial Islam Dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional', *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 4.2 (2021), 181–91 <<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.3003>>
- Arif Sugitanata, 'Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden', *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4.2 (2023), 23–42 <<https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v4i2.79>>
- Arif, Syaiful, 'Islam Dan Pancasila Pasca Reformasi', *Tashwirul Afkar*, 38.02 (2020) <<https://doi.org/10.51716/ta.v38i02.30>>
- Bisariyadi, B, 'Peradilan Berpancaran "Sinar Ketuhanan": Mahkamah Konstitusi Dalam Masa Kepemimpinan Arief Hidayat (2015-2017)', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27.1 (2020) <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art10>>
- Camnahas, Antonio, Servinus Haryanto Nahak, and Adison Adrianus Sihombing, 'Konstruksi Prinsip Kebebasan Beragama Dan Diskursusnya Di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah Walter Benjamin', *Dialog*, 45.2 (2022), 151–66

<<https://doi.org/10.47655/dialog.v45i2.640>>

Fikri, Abdullah, and Clarissa Ayang Jelita, 'Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Keberagamaan Penyandang Disabilitas: Studi Terhadap Maqasid Syariah Dan Peraturan Konstitutif Indonesia', *The 5th ICODIE Proceedings*, 2022, 85–110 <<https://vicon.uin-suka.ac.id/index.php/icodie/article/view/1237>>

Gena Alvionita, and Arki Auliahadi, 'Dinamika Islam Di Indonesia Awal Abad-21', *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 10.1 (2020), 13–24 <<https://doi.org/10.15548/khazanah.v10i1.259>>

Gunawan Santoso, Aim Abdul Karim, Bunyamin Maftuh, Sapriya, Ma'mun Murod, 'Kajian Konstitusi Di Indonesia: Kembali Pada UUD 1945 Asli Atau Tetap Dalam UUD NRI 1945 Di Abad 21', *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2.1 (2023), 257–69 <<https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/140>>

Habibah, 'STATUS KEWARISAN ISLAM ANAK LUAR NIKAH: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010', *Journal Of Islamic Studies Review*, 01.01 (2021), 81–90 <<http://journal.adpetikisindo.or.id/index.php/moderation/article/view/18>>

Hafiz Sandeq Yusuf, Iyan Al Iqlhas, Gallyosa Mariski Saputra, Ragil Rizki Raditya Esha, and Yayat Suharyat, 'Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam', *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1.6 (2022), 17–28 <<https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.15>>

Hakim, Lukman, and Nalom Kurniawan, 'Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia', *Jurnal Konstitusi*, 18.4 (2022), 869 <<https://doi.org/10.31078/jk1847>>

Hanafi, Ferdiansyah, and Ansorullah Ansorullah, *Analisis Konstitusionalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Menurut Hukum Tata Negara Indonesia*, *Limbago: Journal of Constitutional Law* (repository.unja.ac.id, 2021), <<https://doi.org/10.22437/limbago.v1i3.15358>>

Handoko, P, and A Farida, 'Menghujat Presiden: Antara Kebebasan Berpendapat Dan Tindakan Hate Speech Perspektif Konstitusi Dan Hukum Fiqh', *Jurnal Indonesia Maju*, 1 (2021), 65–79 <<https://www.jurnalim.id/index.php/jp/article/view/8>>

Hidayat, Hasanuddin, 'Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional', *AN-NIZAM Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan*, 14.2 (2020), 103–20 <<http://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/annizam/article/view/317>>

Hosaini, and Muhammad Ihyaul Fikro, 'Negara Indonesia Perspektif Islam: Sebagai Bentuk Penguatan Wawasan Kebangsaan', *Moderasi : Journal of Islamic Studies*, 1.2 (2021), 165–81 <<https://doi.org/10.54471/moderasi.v1i2.12>>

Husna, Nurul, Mohamad Rosyidin, and Muhammad Faizal Alfian, 'Dilema Prioritas: Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Brazil Era Bolsonaro Dalam Isu Lingkukan Global', *Journal of International Relations*, 8 (2022), 1087–1104 <<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihihhttp://www.fisip.undip.ac.id>>

- Jadidah, Fikrotul, 'Perubahan Konstitusi Dalam Transisi Orde Baru Menuju Reformasi Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6.1 (2020) <<https://doi.org/10.58258/jime.v6i1.1120>>
- Monintja, Ester Sheren, 'Tinjauan Yuridis Pasal 2 Dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Delik Materil Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU/XIV/2016', *Lex Crimen*, 9.2 (2020), 97–105 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/28557>>
- Munaf, Yusri, *Hukum Administrasi Negara Sejarah Hukum Administrasi Negara, Blokspot.Com* (books.google.com, 2016) <<https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=NIwmEAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PA1%5C&dq=klasifikasi+konstitusi+ilustrasi+konstitusi%5C&ots=oxrff9WVh6%5C&sig=aq8XO4p92azniwHNA3OV7PQJdUw>>
- Penafsiran, Dalam, Konstitusi Untuk, Jaminan Kepastian, and Normand Edwin Elnizar, 'Pembaruan Pemahaman Bahasa Hukum Indonesia Dalam Penafsiran Konstitusi Untuk Jaminan Kepastian Hukum', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52.3 (2022), 9–30 <<https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss3/1>>
- Prasetio, Dicky Eko, and Adam Ilyas, 'Judicial Activism Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Ratifikasi (Judicial Activism in Reviewing the Constitutionality of the Ratification Law)', *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 13.2 (2022), 248–65 <<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/3201/pdf>>
- Rahmaningsih, Aziza Aziz, 'Konsep Persatuan Bangsa Dalam Piagam Madinah Dengan Konstitusi Indonesia', *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1.3 (2022), 242–49 <<https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet/article/view/520>>
- Romadhon, D R A, 'Hukum Konstitusi Di Indonesia Perspektif Mahfud MD', *Tamilis Synex: Multidimensional Collaboration*, 2.1 (2024), 105–13 <<https://edujavare.com/index.php/TLS/article/view/229>>
- Rugian, Irene Angelita, *Prinsip Proporsionalitas Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI 1945 (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Jerman)*, *Jurist-Diction* (repository.unair.ac.id, 2021), IV <<https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28482>>
- Setyarto, Aurelna Griseldis, and Meilisa Jibrani, 'Kerjasama Jepang-Kenya Sebagai Implementasi Kebijakan Luar Negeri Jepang Dalam Mengedepankan Human Security', *Jurnal Pena Wimaya*, 3.2 (2023) <<https://doi.org/10.31315/jpw.v3i2.8548>>
- Suling, M S, 'Metode Amendemen Konstitusi: Perbandingan Indonesia Dan Latvia: Constitutional Amendment Methods: A Comparison Of Indonesia And Latvia', *Jurnal Media Hukum*, 9.1 (2021), 59–72 <<https://ojs.untika.ac.id/index.php/jmh/article/view/621>>
- Susanto, Mei, 'Kedudukan Dan Fungsi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: Pembelajaran Dari Tren Global', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18.2 (2021), 184 <<https://doi.org/10.54629/jli.v18i2.739>>

Sutiono, Sutiono, 'Sebuah Tinjauan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Hukum Islam Dalam Konstitusi Indonesia', *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2022), 57–70  
<<https://doi.org/10.56110/sl.v1i1.5>>